



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 1/Pid/C/2025/PN Pmk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : DENNY WIDYA PRATAMA;
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 26 Desember 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Asta Barat, Kel. Bugih, Kab. Pamekasan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

YUKLAYUSHI, SH. MH.,

HAKIM

AINURRAHMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Setelah Hakim membaca Resume berkas perkara yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Pamekasan oleh Penyidik Nomor B/III/II/RES.1.25/2025 tertanggal 6 Februari 2025 dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut yang telah didakwa melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan atas membawa, meminum minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Pamekasan;

Dengan uraian singkat kejadian sebagai mana dalam berkas perkara:

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan oleh penyidik, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak melakukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan memandang perlu mengambil sumpah para Saksi berdasarkan pasal 208 KUHAP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 4 halaman Nomor 11/Pid.C/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Denny Kurnia Yusuf, Saksi Ilyas, dan keterangan Para Saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam BA Penyidik:

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat lengkap pada BA Penyidik;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pamekasan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DENNY WIDYA PRATAMA;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan atas membawa, meminum minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib di belakang SMKN 3 Pamekasan, Jl. Kabupaten Kab. Pamekasan, telah kedapatan membawa, dan meminum minuman beralkohol berkadar +/- 19,8% Merk Kawa Kawa sebanyak 2 (dua) botol 600 ml, Terdakwa mendapatkan / membeli minuman keras tersebut di Jl. Pintu Gerbang Kab Pamekasan dari orang yang dikenal Terdakwa dari media sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) botol 600 ml minuman keras beralkohol berkadar +/-19,8% merk Kawa Kawa, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 9 Perda Kabupaten Pamekasan No. 18 tahun 2001 tentang Larangan atas membawa, meminum minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Pamekasan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DENNY WIDYA PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa dan Meminum minuman beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) botol 600 ml minuman keras beralkohol berkadar +/-19,8% merk Kawa Kawa, dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : KAMIS, tanggal 6 Februari 2025 oleh YUKLAYUSHI, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, putusan yang diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AINURRAHMAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan dihadiri oleh APTU MOH JONNE DARMAWAN, Penyidik Pembantu Polres Pamekasan selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AINURRAHMAH, SH.

YUKLAYUSHI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian sidang ditutup;

Demikian catatan persidangan ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AINURRAHMAH, SH.

YUKLAYUSHI, SH. MH.